



# **PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2022**


## **TENTANG**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN BERUPA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA**

**DESA : JUNGSEMI**  
**KECAMATAN : WEDUNG**  
**KABUPATEN : DEMAK**

**PEMERINTAH DESA JUNGSEMI**

Jl. Raya Jungsemi No. 88 – Jungsemi Kode Pos 59554  
e-mail : [desajungsemiwedung@gmail.com](mailto:desajungsemiwedung@gmail.com)



KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA JUNGSEMI  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN BERUPA  
PEMANFAATAN TANAH BENGGOK BAGI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa selain mendapatkan penghasilan tetap juga mendapatkan tunjangan lainnya berupa pemanfaatan tanah bengkok;

b. bahwa guna memberikan kepastian hukum terhadap besaran tanah bengkok yang akan dimanfaatkan oleh Kepala Desa dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang Pemanfaatan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**

dan

**KEPALA DESA JUNGSEMI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BERUPA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

- setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  4. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang didasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai tunjangan lainnya/tambahan penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

## BAB II

### Tanah Bengkok Kepala Desa

#### Pasal 2

- (1) Tanah Bengkok yang diberikan kepada Kepala Desa untuk dimanfaatkan sebagai Tunjangan lainnya adalah minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari luas 25 bahu yang terletak di Blok Pelabuhan Persil 30 Klas S.II.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan tanah bengkok yang digarap oleh Kepala Desa sebelumnya, setelah dikurangi Tunjangan Jasa Pengabdian/Hak Pensiun mantan Kepala Desa periode sebelumnya.
- (3) Tunjangan Jasa Pengabdian/Hak Pensiun mantan Kepala Desa periode sebelumnya seluas 3 (tiga) bahu paling utara Tanah Sawah Bengkok Kepala Desa Jungsemi yang berbatasan langsung dengan Bengkok Sekretaris Desa, dikuasai selama 6 (enam) tahun garapan terhitung mulai Tahun Garapan 2023/2024 sampai dengan Tahun Garapan 2028/2029.

#### Pasal 3

Pemanfaatan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk penguasaan lahan Bengkok Kepala Desa yang terletak di Blok Pelabuhan Persil Nomor 30 Kelas S.II.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Demak Tahun 2022 menguasai tanah bengkok sebagaimana disebut dalam Pasal (2) terhitung

seterusnya selama 6 tahun menjabat yaitu sampai dengan Tahun Garapan 2028/2029.

- (2) Tanah bengkok Kepala desa yang dikuasai oleh Kepala Desa terpilih sebagaimana disebut dalam ayat (1) dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

### BAB III Ketentuan Penutup

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jungsemi.

Ditetapkan di Desa Jungsemi  
Pada tanggal 14 September 2022  
KEPALA DESA JUNGSEMI




Diundangkan di Desa Jungsemi  
Pada tanggal 14 September 2022  
SEKRETARIS DESA JUNGSEMI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dwi Ari Fajar Kurniawan".

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN

Lampiran : Peraturan Desa Jungsemi  
Nomor : 1 Tahun 2022  
Tanggal : 14 September 2022

GAMBAR LOKASI  
BENGKOK KEPALA DESA DAN RINCIAN PENGUSAANNYA



KEPALA DESA JUNGSEMI

MUHAMMAD IRSYAD



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA JUNGSEMI**

**Sekretariat : Jl. Raya Jetak-Mutih No.88 Jungsemi KP 59554**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR 141.1/ 6 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA JUNGSEMI

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BERUPA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK  
BAGI KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa, maka BPD Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022);

Memperhatikan : 1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Jungsemi tentang Kedudukan Keuangan Berupa Pemanfaatan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 14 September 2022


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa sesuai dengan Berita Acara rapat BPD tanggal 14 September 2022 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 14 September 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**






Lampiran I : Keputusan BPD Jungsemi  
Nomor : 141.1/ TAHUN 2022  
Tanggal : 14 September 2022


---

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

N I H I L

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**

KETUA  
  
NURAHMAD FIKRI



**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini rabu tanggal empat belas bulan september tahun dua ribu dua puluh dua yang bertempat di Balai Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Nur Ahmad Fikri      | Jabatan Ketua BPD,       |
| 2. Nor Hamid, S.Pd      | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. Dzikri Fitriyana     | Jabatan Sekretaris BPD,  |
| 4. Susanto, H           | Jabatan Anggota BPD,     |
| 5. Sri Hindayatun       | Jabatan Anggota BPD,     |
| 6. Lailis Sa'adah, S.Pd | Jabatan Anggota BPD,     |
| 7. Defi Ningtyas        | Jabatan Anggota BPD,     |

Ditambah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Jungsemi




- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan catatan sebagai berikut :
  1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 7 orang ( daftar hadir terlampir );
  2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir - orang;
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 5 Tata Tertib Rapat BPD Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :














-----N I H I L-----

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
















**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Nur Ahmad Fikri	Ketua	
2.	Nor Hamid, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	Dzikri Fitriyana	Sekretaris	

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
6.	Lailis Sa'adah, S.Pd	Anggota	6. 
7.	Defi Ningtyas	Anggota	7. 
8.	Muhammad Irsyad, S.Farm	Kepala Desa	8. 
9.	Dwi Ari Fajar Kurniawan, S.Pd	Sekdes	9. 
10.	Ali Muhson	Perades	10. 
11.	Ahmad Rizal Saleh	Perades	11. 
12.	Muhammad Saefurozan	Perades	12. 
13.	Ulil Ilmi	Perades	13. 
14.	Muh.Mansur	Perades	14. 
15.	Kusman	Perades	15. 
16.	Zuliati, Hj	Perades	16. 
17.	Ahmad Sugeng Sugiyarto	Perades	17. 
18.	Agus Miftah	Perades	18. 

## DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : RABU  
 TANGGAL : 14 SEPT 2022  
 TEMPAT : BALAI DESA JUNGSEMI  
 WAKTU : JAM 19.30 S/D SELESAI  
 AGENDA RAPAT : PENETAPAN PERDES KED. KEU KADES & JAGA KUBU

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	ALI MURSONI.	Perades/Pendes	RT 05/02.	
2	Nor Hamid	BPD	RT 05/02	
3	Dzikri Fitriyana	BPD	RT 02/04	
4	Lailis Saadah	BPD	RT 03/03	
5.	Sri Hindayatun	BPD	9/03	
6.	Defi Ning Tyas	BPD	02/01	
7	H. AH. FIKRI	BPD	02/02	
8	Kusuman	perades	01/02	
9.	M. Poran.	—	02/04	
10	Ahmad Sugeng .s	Perades	03/04	
11	Zuliah	perades.	04/01	
12	A. RIZAL . S	perades	01/03	
13.	ALIL ILMI	—	06/01	
14.	Agus Miftah	—	06/01	
15 -	Dwi Ani FK	Sekret	06/01	
16.	M Irayat	Kades	04/01	



Jungsemi, 14 - 09 - 2022  
 KEPALA DESA JUNGSEMI